

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM : EVALUASI AKTA OTENTIK

Oleh:

Geraldine Zepanya P Sianipar¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: geraldinsnpr@gmail.com, dewaayudiansawitri@unud.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to examine the role of notaries in preventing breaches of contract in stock sale and purchase agreements through the creation of authentic deeds, which possess high legal force and function as a protective instrument for the parties involved. The study aims to analyze how notaries can ensure the validity of agreements, clarity of rights and obligations, and compliance with legal provisions, while also identifying factors that influence the effectiveness of authentic deeds in providing legal protection. This research employs a normative legal method with a regulatory approach, and evaluating the practice of deed preparation in the field through library studies. The results indicate that authentic deeds professionally prepared by notaries, complete and clear, can minimize the risk of disputes and financial losses, strengthen investor confidence, and serve as a guideline for the execution of the rights and obligations of the parties involved. The study concludes that the presence of notaries and effective authentic deeds play a crucial preventive role, ensuring that stock sale and purchase transactions are conducted safely, transparently, and in accordance with good legal governance principles.*

Keywords: *Notary, Authentic Deed, Breach of Contract..*

Abstrak. Tujuan penelitian ini membahas peran notaris dalam mencegah wanprestasi pada perjanjian jual beli saham melalui pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan

Received October 02, 2025; Revised October 22, 2025; November 03, 2025

*Corresponding author: geraldinsnpr@gmail.com

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM : EVALUASI AKTA OTENTIK

hukum tinggi dan berfungsi sebagai alat perlindungan bagi para pihak. Tujuan penulisan adalah menganalisis bagaimana notaris dapat memastikan keabsahan perjanjian, kejelasan hak dan kewajiban, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas akta otentik dalam memberikan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta evaluasi praktik pembuatan akta di lapangan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik yang disusun oleh notaris secara profesional, lengkap, dan jelas mampu meminimalkan risiko sengketa dan kerugian finansial, memperkuat kepercayaan investor, serta memberikan pedoman bagi pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberadaan notaris dan akta otentik yang efektif berperan krusial sebagai instrumen preventif, memastikan transaksi jual beli saham berjalan aman, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola hukum yang baik.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Wanprestasi.

LATAR BELAKANG

Perjanjian jual beli saham merupakan salah satu transaksi penting dalam dunia bisnis dan investasi yang mengandung risiko hukum dan ekonomi tinggi. Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan serta berdampak pada reputasi perusahaan dan kepercayaan investor. Fenomena wanprestasi dalam perjanjian jual beli saham sering terjadi akibat kurangnya kepastian hukum, ketidakjelasan isi perjanjian, atau lemahnya mekanisme pencegahan risiko.¹ Hal ini menunjukkan perlunya upaya preventif yang lebih sistematis dalam setiap proses transaksi.

Notaris memiliki posisi strategis dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik.² Akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum tinggi dan menjadi dasar perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian.

¹ Angelina Jacqueline Sugiarto, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra, "Wanprestasi Terhadap Perjanjian Saham Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST)," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 115–23, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4299>.

² Dwi Augustia Ningsih et al., "Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum," *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): 173–81, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13958>.

Keberadaan notaris dalam transaksi jual beli saham tidak sekadar formalitas administratif, tetapi berfungsi sebagai pengawas, penasehat, dan penjamin keabsahan perjanjian. Peran ini menjadi penting terutama dalam mengurangi potensi konflik dan meminimalkan risiko wanprestasi.

Evaluasi terhadap akta otentik menunjukkan bahwa kualitas dan kelengkapan dokumen menjadi faktor penentu efektivitas pencegahan wanprestasi. Notaris bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh syarat sah perjanjian, kesepakatan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku telah dipenuhi. Ketidaklengkapan atau ketidakjelasan dalam akta dapat menjadi celah hukum yang memicu perselisihan. Analisis terhadap praktik pembuatan akta otentik mengindikasikan adanya variasi standar kualitas yang memerlukan perhatian lebih lanjut.³

Perjanjian jual beli saham memiliki karakteristik kompleks, termasuk nilai transaksi yang besar dan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Kesalahan dalam perumusan klausul, seperti kewajiban pembayaran, mekanisme pengalihan saham, dan sanksi wanprestasi, dapat memunculkan sengketa di kemudian hari. Notaris perlu menekankan kejelasan hak dan kewajiban setiap pihak serta memastikan bahwa klausul tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Kejelasan ini menjadi dasar utama pencegahan wanprestasi.

Tingkat pemahaman para pihak terhadap isi perjanjian juga memengaruhi risiko kegagalan transaksi. Banyak pihak yang menandatangani akta tanpa memahami konsekuensi hukum secara mendalam. Notaris berperan sebagai mediator yang memberikan penjelasan, menilai kesepakatan, dan menegaskan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Proses edukatif ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman para pihak. Tinjauan terhadap praktik hukum menunjukkan bahwa akta otentik bukan hanya menjadi bukti formal di pengadilan, tetapi juga instrumen preventif yang mengatur hubungan hukum secara rinci. Notaris berperan dalam menyiapkan akta yang mampu mengantisipasi kemungkinan wanprestasi dengan menyertakan klausul sanksi, jaminan pelaksanaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pendekatan preventif ini menekankan pentingnya peran notaris

³ Yuliana Yuliana, Ismail Ismail, and Puguh Aji Hari Setiawan, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 274–88, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.432>.

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM : EVALUASI AKTA OTENTIK

sebelum timbulnya masalah, bukan hanya sebagai pihak yang menyelesaikan perselisihan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan notaris memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya pencegahan wanprestasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan notaris untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Evaluasi praktik lapangan menunjukkan bahwa penerapan ketentuan ini masih bervariasi dan terkadang belum maksimal, sehingga menimbulkan kebutuhan penguatan standar profesional dan etika notaris.⁴ Selain itu, dasar hukum lain yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi jual beli saham juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatur prinsip keterbukaan, kepastian hukum, dan perlindungan investor dalam setiap kegiatan perdagangan efek. Ketentuan ini menegaskan pentingnya aspek legal formal dalam transaksi saham yang melibatkan notaris sebagai pejabat umum untuk menjamin keabsahan perjanjian. Di sisi lain, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris (PMPJ) menegaskan kewajiban notaris dalam memverifikasi identitas para pihak dan memastikan tidak adanya indikasi pelanggaran hukum dalam setiap transaksi. Prinsip ini berperan penting sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi wanprestasi maupun penyalahgunaan hukum dalam praktik jual beli saham.

Kejadian wanprestasi dalam transaksi jual beli saham memiliki dampak luas terhadap stabilitas pasar modal dan kepercayaan investor. Sengketa yang muncul sering memerlukan proses hukum panjang dan biaya tinggi, sehingga merugikan semua pihak.⁵ Notaris yang berperan aktif dalam pencegahan dapat menjadi penopang kepercayaan tersebut dengan memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi prinsip kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan para pihak.

⁴ Denico Doly, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan," *Negara Hukum* 2, no. 2 (2016): 269–86.

⁵ Raina Ardelia Haryadi Dwi Desi Yayi Tarina, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, "Analisis Yuridis Terkait Sengketa Wanprestasi Dalam Jual Beli Saham: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1674 K/Pdt/2020," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 9 (2025): 167–86.

Analisis terhadap peran notaris dalam konteks pencegahan wanprestasi menunjukkan bahwa akta otentik memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen pembuktian dan sebagai alat preventif. Evaluasi menyeluruh terhadap praktik pembuatan akta otentik dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum, memperjelas klausul perjanjian, serta memperkuat peran notaris dalam mendukung stabilitas transaksi saham. Penelitian lebih lanjut diharapkan mampu mengidentifikasi langkah strategis untuk mengoptimalkan fungsi notaris dalam pencegahan wanprestasi.

Kajian mengenai peran notaris dalam pembuatan akta otentik telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada fungsi pembuktian akta otentik dalam proses penyelesaian sengketa, bukan pada fungsi preventifnya dalam mencegah wanprestasi. Misalnya, penelitian Irpan Ramadhan (2024) dalam karya “Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata” membahas kekuatan formil akta sebagai alat bukti di pengadilan, tanpa menyoroti bagaimana notaris dapat berperan aktif mencegah munculnya sengketa sejak awal perjanjian.⁶ Penelitian Adinda Putri dan Putri Kartika (2021) berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Dengan Surat Kuasa Mewakili Yang Tanggalnya Melampui Akta” mulai menyinggung tanggung jawab notaris dalam transaksi saham, namun belum membahas secara mendalam mekanisme pencegahan wanprestasi melalui kejelasan dan kelengkapan klausul akta.⁷ Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menempatkan peran notaris secara preventif dan strategis dalam pencegahan wanprestasi perjanjian jual beli saham melalui evaluasi akta otentik. Fokus penelitian ini bukan hanya pada kekuatan pembuktian, tetapi juga pada efektivitas substansi akta otentik—meliputi kejelasan klausul, kelengkapan dokumen, serta penerapan etika dan profesionalitas notaris dalam praktik lapangan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran notaris dalam mencegah terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli saham melalui pembuatan akta otentik?

⁶ Irpan Ramadhan, “Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 32–37, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.875>.

⁷ Anak Agung Ayu Adinda Putri and I Gusti Ayu Putri Kartika, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Dengan Surat Kuasa Mewakili Yang Tanggalnya Melampui Akta,” *Acta Comitatus* 5, no. 3 (2021): 639, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p18>.

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM : EVALUASI AKTA OTENTIK

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas akta otentik dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak?
3. Sejauh mana praktik pembuatan akta otentik oleh notaris dapat meminimalkan risiko sengketa dan kerugian dalam transaksi jual beli saham?

Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam upaya pencegahan wanprestasi pada perjanjian jual beli saham, khususnya melalui evaluasi akta otentik. Analisis dilakukan untuk menilai bagaimana notaris dapat memastikan keabsahan, kejelasan hak dan kewajiban, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas akta otentik dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini berfokus pada aspek kelengkapan dokumen, kejelasan klausul, serta mekanisme pencegahan risiko yang diterapkan oleh notaris. Penulisan juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas akta otentik sebagai instrumen preventif. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi praktik notaris dalam mengurangi potensi sengketa dan kerugian dalam transaksi jual beli saham serta memperkuat kepastian hukum di bidang ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berangkat dari adanya problem norma, yaitu munculnya kekaburan norma, konflik norma, maupun norma kosong yang relevan dengan peran notaris dalam pencegahan wanprestasi perjanjian jual beli saham. Pendekatan penelitian meliputi *statute approach*, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab notaris; *conceptual approach*, yaitu kajian konsep akta otentik dan pencegahan wanprestasi; serta *analytical approach*, yaitu evaluasi kritis terhadap praktik dan penerapan hukum terkait. Sumber bahan hukum mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan artikel ilmiah terkait, sementara sumber data tambahan diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen,

termasuk telaah akta otentik dan literatur hukum relevan, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, berupa pengamatan, telaah dokumen, dan studi pustaka. Analisis bahan hukum dan data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yang menekankan deskripsi, interpretasi, dan evaluasi kritis terhadap relevansi norma, praktik notaris, serta efektivitas akta otentik dalam mencegah wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam Mencegah Terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Saham Melalui Pembuatan Akta Otentik

Notaris memiliki posisi strategis dalam memberikan kepastian hukum pada transaksi jual beli saham melalui pembuatan akta otentik. Peran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menegaskan kewenangan notaris untuk memastikan keabsahan perjanjian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi notaris tidak sekadar mencatat transaksi, tetapi juga menilai kesesuaian isi perjanjian dengan norma hukum yang berlaku sehingga dapat mengantisipasi risiko wanprestasi.⁸

Pembuatan akta otentik menjadi sarana utama notaris dalam mencegah terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian prima di pengadilan sehingga setiap kewajiban dan hak para pihak menjadi jelas dan terdokumentasi secara sah. Keberadaan akta ini mengurangi potensi perselisihan akibat perbedaan interpretasi atau klaim sepihak dari pihak yang merasa dirugikan.

Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban yang tercantum dalam akta. Penjelasan ini menjadi langkah preventif untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang ditandatangani.⁹ Kesadaran dan pemahaman pihak terkait terhadap isi akta dapat mengurangi risiko wanprestasi yang muncul karena ketidaktahuan atau miskomunikasi.

⁸ Ni Putu Mirayanthi Utami, "A Peran Notaris Dalam Mendukung Investasi Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," *Acta Comitas* 5, no. 1 (2020): 26, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p03>.

⁹ Ayu Cahya Widianingrum and Siti Malikhatun Badriyah, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Melalui Akta Notaris," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 3 (2025): 127–39, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.6593>.

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM : EVALUASI AKTA OTENTIK

Kualitas akta otentik ditentukan oleh pemenuhan aspek formalitas dan materiil. Notaris memeriksa kesesuaian identitas para pihak, kejelasan objek transaksi, serta ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Proses ini mencakup penegasan klausul pembayaran, mekanisme pengalihan saham, serta sanksi atau konsekuensi apabila terjadi wanprestasi. Kejelasan setiap klausul memperkecil peluang terjadinya sengketa di masa mendatang.¹⁰

Praktik lapangan menunjukkan variasi dalam kualitas akta otentik yang dibuat. Beberapa akta belum mencakup klausul sanksi yang memadai atau mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, sehingga menimbulkan celah hukum. Notaris dituntut untuk mengaplikasikan standar profesional dan etika secara konsisten agar setiap akta mampu berfungsi sebagai alat pencegah wanprestasi yang efektif. Evaluasi praktik ini memungkinkan identifikasi kelemahan dan upaya perbaikan.

Analisis peraturan menunjukkan bahwa notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan para pihak serta keabsahan perjanjian. UU Jabatan Notaris dan ketentuan pelaksanaannya memberikan landasan hukum bagi notaris untuk melaksanakan tugas tersebut secara profesional. Penerapan prinsip hukum ini menegaskan peran notaris bukan hanya sebagai pihak yang membuat dokumen formal, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum.

Kajian konsep akta otentik menekankan bahwa dokumen ini memiliki kekuatan preventif karena setiap hak dan kewajiban tertulis secara jelas, dapat diverifikasi, dan memiliki efek hukum yang mengikat. Notaris menyusun akta dengan memperhatikan kepastian hukum, kejelasan klausul, dan perlindungan pihak-pihak yang terlibat. Dokumen yang baik mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kepastian dalam transaksi jual beli saham.

Evaluasi praktik pembuatan akta mencakup pemeriksaan prosedur, keakuratan isi dokumen, serta penerapan mekanisme pencegahan wanprestasi. Notaris dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul dan menyarankan langkah-langkah preventif, termasuk klausul sanksi, jaminan pelaksanaan, dan mekanisme penyelesaian

¹⁰ Candella Angela Anatea Taliwongso, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno, "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn)," *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 1–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40531>.

sengketa. Proses ini menekankan peran kritis notaris dalam meminimalkan konflik dan kerugian.

Notaris berfungsi sebagai mediator hukum dan penasihat profesional yang memastikan perjanjian jual beli saham memenuhi syarat formal dan materiil. Peran ini mencakup pengawasan terhadap kesesuaian dokumen dengan ketentuan hukum, penyusunan klausul yang jelas, serta pemberian informasi yang memadai kepada pihak-pihak terkait.¹¹ Implementasi peran tersebut melalui akta otentik memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang dapat mencegah terjadinya wanprestasi, sekaligus menjaga kepercayaan investor dalam transaksi pasar modal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Akta Otentik dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan bagi Para Pihak.

Efektivitas akta otentik dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Akta otentik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan akta kehilangan kekuatan hukum yang sah.¹² Penerapan standar hukum yang jelas menjadi dasar bagi notaris untuk menyusun akta yang memiliki kekuatan hukum optimal dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Kejelasan klausul dalam akta menjadi aspek penting yang menentukan efektivitas dokumen. Setiap hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta sanksi atas wanprestasi harus dirumuskan secara tegas dan mudah dipahami. Ketidakjelasan atau ambigu dalam klausul berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda yang akhirnya memicu perselisihan, sehingga penekanan pada kejelasan isi akta menjadi salah satu faktor pencegahan sengketa yang utama.

Kewenangan dan kompetensi notaris menjadi faktor krusial dalam pembuatan akta otentik. Notaris dituntut memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum yang

¹¹ Emanuel Daeli, Runtung Runtung, and Rudy Haposan Siahaan, "Peran Notaris Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Studi Di Kota Medan)," *Journal of Science and Social Research* 8, no. 2 (2025): 1380–90.

¹² Agung Prianto, Anriz Nazaruddin Halim, and Yudha Cahya Kumala, "Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik Terhadap Para Penghadap Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris.," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (2024): 1191–99, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2404>.

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM : EVALUASI AKTA OTENTIK

berlaku dan kemampuan menyusun akta sesuai kebutuhan para pihak. Akta yang disusun dengan benar tidak hanya memenuhi formalitas hukum, tetapi juga mengakomodasi kepentingan para pihak sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan wanprestasi secara efektif.¹³

Proses verifikasi dan validasi identitas para pihak serta objek transaksi harus dilakukan secara cermat. Kesalahan dalam tahap ini dapat menyebabkan akta menjadi tidak sah dan kehilangan kekuatan hukum sebagai bukti. Teliti dalam pemeriksaan dokumen, identitas, dan kesesuaian objek transaksi menjadi langkah preventif yang krusial untuk menjaga validitas akta dan menghindari sengketa di kemudian hari.

Pengawasan dan akuntabilitas notaris menjadi faktor penunjang yang memastikan akta yang dibuat memenuhi standar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan notaris harus diawasi secara profesional agar proses pembuatan akta tetap transparan dan konsisten.¹⁴ Tingkat akuntabilitas yang tinggi meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap dokumen dan mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi akibat kelalaian atau penyimpangan prosedur.

Pemahaman para pihak terhadap isi dan konsekuensi akta juga memengaruhi efektivitas dokumen. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan salah tafsir meskipun akta telah sah secara formal. Notaris memiliki peran edukatif untuk menjelaskan hak, kewajiban, dan implikasi hukum dari setiap klausul sehingga para pihak dapat menandatangani akta dengan kesadaran penuh.

Pemanfaatan teknologi dan kepatuhan terhadap kode etik profesi memperkuat efektivitas akta otentik. Teknologi meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan akses dokumen digital. Kepatuhan terhadap etika profesi menjaga integritas akta sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap notaris.¹⁵ Evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala memastikan akta tetap relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga secara menyeluruh dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi para pihak.

¹³ Nafil Prakoso Abidin and Nanik Trihastuti, "Analisis Hukum Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian P.T. PMA," *Notarius* 18 (2025): 283–301.

¹⁴ Ghansham Anand and Syafruddin Syafruddin, "Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan," *Lambung Mangkurat Law Journal* 1, no. 1 (2016): 87–101, <https://doi.org/10.32801/abc.v1i1.17>.

¹⁵ Gatot Eko Yudhoyono, "Peran Kode Etik Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Jabatannya Sebagai Pejabat Umum" 18 (2025): 664–80.

Peran Akta Otentik dalam Meminimalisir Risiko Sengketa dan Kerugian dalam Transaksi Jual Beli Saham

Akta otentik berfungsi sebagai instrumen legal yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam transaksi jual beli saham. Dokumen ini mencatat setiap kesepakatan secara resmi dan memberikan bukti hukum yang sah apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Keberadaan akta otentik memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memiliki dasar hukum yang kuat dalam menuntut hak atau melindungi kepentingannya.

Dokumentasi formal dalam bentuk akta otentik mempermudah identifikasi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Setiap langkah transaksi dapat ditelusuri kembali secara rinci melalui akta, termasuk pembayaran, pengalihan saham, dan prosedur administrasi lainnya. Penelusuran ini penting untuk menilai apakah setiap pihak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.¹⁶

Akta otentik dapat menjadi alat preventif dalam mengantisipasi potensi konflik internal perusahaan. Pihak manajemen dan investor dapat merujuk pada isi akta sebagai pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Dokumentasi yang lengkap mengurangi peluang kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda yang sering menjadi sumber sengketa.

Fungsi akta otentik juga mencakup pengaturan mekanisme penyelesaian perselisihan. Klausul mengenai arbitrase, mediasi, atau jalur hukum formal dapat dimasukkan untuk memberikan panduan jelas apabila terjadi wanprestasi. Penentuan mekanisme penyelesaian sejak awal dapat mempercepat proses penyelesaian dan meminimalkan kerugian finansial.¹⁷

Peran akta otentik dalam memperkuat kepercayaan antar pihak sangat signifikan. Investor dan pihak penjual akan merasa lebih aman karena adanya jaminan legal formal atas transaksi yang dilakukan. Tingkat kepercayaan yang tinggi mendorong keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap prosedur, dan kolaborasi yang lebih baik dalam pelaksanaan perjanjian.

¹⁶ Yusmi Zam Zam Maharani, "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK MELALUI SISTEM ELEKTRONIK," no. February (2024): 4–6.

¹⁷ Ayu Cahya Widianingrum and Siti Malikhatun Badriyah, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Melalui Akta Notaris."

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM : EVALUASI AKTA OTENTIK

Dokumen ini juga membantu pengawasan pihak ketiga, seperti regulator pasar modal, dalam memantau transaksi. Akta otentik memudahkan otoritas untuk menilai apakah prosedur dan regulasi telah dipenuhi. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko sanksi hukum, tetapi juga memberikan kepastian bahwa transaksi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Akta otentik memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko kerugian akibat tindakan fraud atau manipulasi data. Dengan pencatatan resmi oleh notaris, dokumen menjadi sumber verifikasi yang dapat digunakan untuk membuktikan keabsahan tindakan para pihak. Bukti ini penting dalam proses hukum jika terjadi klaim atau sengketa yang berkaitan dengan transaksi saham.¹⁸

Fungsi pengarsipan dan dokumentasi jangka panjang dari akta otentik memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan bukti hukum setiap transaksi. Setiap dokumen yang tersimpan secara resmi dapat diakses kembali untuk melakukan evaluasi, audit, atau verifikasi di masa mendatang, sehingga menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan bagi pihak-pihak terkait. Pengarsipan yang sistematis memastikan bahwa setiap transaksi terdokumentasi dengan baik, mengurangi risiko kehilangan data atau bukti hukum penting yang dapat memengaruhi penyelesaian sengketa.

Dokumentasi jangka panjang juga mempermudah proses evaluasi kinerja dan kepatuhan dalam transaksi saham. Dengan catatan yang lengkap dan terdokumentasi, pihak manajemen atau investor dapat menilai apakah setiap langkah transaksi telah dilakukan sesuai ketentuan perjanjian dan regulasi yang berlaku. Penilaian ini tidak hanya membantu dalam pengawasan internal, tetapi juga memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih strategis dan terinformasi pada transaksi berikutnya.

Selain itu, dokumentasi akta otentik memungkinkan identifikasi potensi risiko pada setiap transaksi. Informasi yang tersimpan dapat dianalisis untuk menemukan pola atau faktor yang berpotensi menimbulkan konflik atau kerugian finansial. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk merancang langkah-langkah preventif, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mengantisipasi masalah sebelum berkembang menjadi sengketa yang merugikan pihak-pihak terkait.

¹⁸ Wafa Alfia Farhana, "MEMINIMALISIR SENGKETA TANAH The Role of Notary in the Validity of Deeds Is to Minimize Land Disputes," no. 21 (2014).

Peran notaris dalam pembuatan akta otentik juga memastikan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum maksimal. Notaris tidak hanya bertugas mencatat transaksi, tetapi juga melakukan verifikasi identitas para pihak, kesesuaian objek transaksi, serta menilai substansi perjanjian. Proses ini menjamin bahwa akta yang dibuat lengkap, jelas, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga dokumen dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di pengadilan.

Dengan keterlibatan notaris secara profesional, risiko kesalahan prosedural dan ketidaksesuaian isi perjanjian dapat diminimalkan secara signifikan. Kejelasan hak dan kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa, serta verifikasi dokumen secara cermat oleh notaris meningkatkan kepastian hukum bagi semua pihak. Akta otentik yang disusun dengan baik tidak hanya mengurangi kemungkinan sengketa muncul, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan memastikan transaksi berjalan aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Notaris berfungsi sebagai penjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang memenuhi syarat formal dan materiil, dengan memperhatikan kejelasan klausul, verifikasi identitas, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Efektivitas akta otentik dipengaruhi oleh kompetensi notaris, pemahaman para pihak, kepatuhan terhadap kode etik, penggunaan teknologi, serta evaluasi regulasi yang berkelanjutan, sehingga dapat meminimalkan risiko wanprestasi, sengketa, dan kerugian finansial. Dokumentasi resmi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pihak, memperkuat kepercayaan investor, memudahkan pengawasan pihak ketiga, dan berfungsi sebagai alat preventif serta pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, sehingga seluruh proses transaksi dapat berjalan dengan aman, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal:

Abidin, Nafil Prakoso, and Nanik Trihastuti. "Analisis Hukum Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian P.T. PMA." *Notarius* 18 (2025): 283–301.

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM : EVALUASI AKTA OTENTIK

- Anand, Ghansham, and Syafruddin Syafruddin. "Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan." *Lambung Mangkurat Law Journal* 1, no. 1 (2016): 87–101. <https://doi.org/10.32801/abc.v1i1.17>.
- Ayu Cahya Widianingrum, and Siti Malikhatun Badriyah. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Melalui Akta Notaris." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 3 (2025): 127–39. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.6593>.
- Daeli, Emanuel, Runtung Runtung, and Rudy Haposan Siahaan. "Peran Notaris Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Studi Di Kota Medan)." *Journal of Science and Social Research* 8, no. 2 (2025): 1380–90.
- Doly, Denico. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan." *Negara Hukum* 2, no. 2 (2016): 269–86.
- Dwi Desi Yayi Tarina, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Raina Ardelia Haryadi. "Analisis Yuridis Terkait Sengketa Wanprestasi Dalam Jual Beli Saham: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1674 K/Pdt/2020." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 9 (2025): 167–86.
- Farhana, Wafa Alfia. "MEMINIMALISIR SENGKETA TANAH The Role of Notary in the Validity of Deeds Is to Minimize Land Disputes," no. 21 (2014).
- Maharani, Yusmi Zam Zam. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK MELALUI SISTEM ELEKTRONIK," no. February (2024): 4–6.
- Ningsih, Dwi Augustia, Budi Ginting, Suprayitno Suprayitno, and Faisal Akbar Nasution. "Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum." *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): 173–81. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13958>.
- Prianto, Agung, Anriz Nazaruddin Halim, and Yudha Cahya Kumala. "Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik Terhadap Para Penghadap Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (2024): 1191–99. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2404>.
- Putri, Anak Agung Ayu Adinda, and I Gusti Ayu Putri Kartika. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Dengan Surat Kuasa Mewakili Yang Tanggalnya

- Melampui Akta.” *Acta Comitatus* 5, no. 3 (2021): 639. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p18>.
- Ramadhan, Irpan. “Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata.” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 32–37. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.875>.
- Sugiarto, Angelina Jacqueline, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra. “Wanprestasi Terhadap Perjanjian Saham Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.G/2020/PN JKT PST).” *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 115–23. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4299>.
- Taliwongso, Candella Angela Anatea, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno. “Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn).” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40531>.
- Utami, Ni Putu Mirayanthi. “A Peran Notaris Dalam Mendukung Investasi Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).” *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 26. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p03>.
- Yudhoyono, Gatot Eko. “Peran Kode Etik Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Jabatannya Sebagai Pejabat Umum” 18 (2025): 664–80.
- Yuliana Yuliana, Ismail Ismail, and Puguh Aji Hari Setiawan. “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024): 274–88. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.432>.

Peraturan Perundang – Undangan:

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM : EVALUASI AKTA OTENTIK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.